



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SOLOK
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN
KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

180/02/Huk - 2021
Nomor : 100/KERJASAMA/10/IV/2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Solok, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **ZUL EFIAN** : Jabatan Walikota Solok, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-296 Tahun 2021, tanggal 22 Februari 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Solok, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II **FIRDAUS** : Jabatan Walikota Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.14-2889 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.464 Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama – sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilaksanakan kerjasama;
2. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan kerja sama daerah melalui berbagai sektor prioritas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pengembangan teknologi informasi, *smart city* dan e-government;
- b. pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. peningkatan pelayanan publik;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. promosi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah industri, perdagangan dan investasi;
- f. ketahanan pangan dan pertanian;

- g. lingkungan hidup; dan
- h. bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah bidang komunikasi informasi, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, SDM, UMKM, industri, perdagangan, pertanian, pangan dan infrastruktur.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN

PIHAK KEDUA

WALIKOTA PEKANBARU



FIRDAUS